

## EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MENGATASI KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA

**Hesty Sekartaji**

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: hestysekartaji@gmail.com

### Abstrak

Kejahatan lingkungan, khususnya pembalakan liar, telah menjadi salah satu sumber keuntungan ekonomi besar yang berdampak signifikan terhadap ekosistem dan pendapatan negara. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp35 triliun per tahun akibat aktivitas ini. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum, pendekatan yang digunakan seringkali hanya menasar pelaku lapangan, sementara aktor intelektual dan pemodal utama kerap lolos dari jerat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan anti pencucian uang dalam penanganan kasus pembalakan liar guna memutus rantai kejahatan dan meningkatkan efek jera. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif terhadap putusan pengadilan terkait pembalakan liar, baik yang menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) maupun yang tidak. Data dikumpulkan melalui analisis putusan pengadilan, wawancara dengan PPATK, serta studi literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multi-door yang melibatkan UU TPPU lebih efektif dalam merampas aset hasil kejahatan dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku utama. Namun, ditemukan kendala dalam koordinasi antar lembaga dan perbedaan interpretasi hukum yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan optimalisasi penggunaan instrumen hukum yang tersedia untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah terjadinya kerugian negara akibat pembalakan liar.

**Kata Kunci:** Pembalakan liar, pencucian uang, kejahatan lingkungan, pendekatan multi-door, perampasan aset, penegakan hukum, PPATK, putusan pengadilan, kejahatan keuangan, kejahatan kehutanan.

### Abstract

*Environmental crimes, particularly illegal logging, have become a significant source of economic profit, causing extensive damage to ecosystems and national revenue. Indonesia is estimated to suffer losses of up to IDR 35 trillion annually due to these activities. Despite various law enforcement efforts, existing approaches often target field perpetrators, while intellectual actors and key financiers frequently evade legal action. This study aims to analyze the implementation of anti-money laundering (AML) approaches in addressing illegal logging cases to disrupt the crime chain and enhance deterrent effects. The research adopts a qualitative approach with a comparative case study of court rulings on illegal logging, focusing on cases prosecuted under Indonesia's Anti-Money Laundering Law (AML Law) and those that were not. Data collection involves court verdict analysis, interviews with the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and relevant literature and documents. The findings reveal that the multi-door approach, incorporating the AML Law, is more effective in seizing crime proceeds and imposing heavier penalties on key actors. However, the study highlights challenges in inter-agency coordination and legal interpretation discrepancies, resulting in inconsistent rulings. The research concludes that strengthening collaboration between agencies and optimizing the available legal instruments is crucial to enhance law enforcement and prevent national losses from illegal logging.*

**Keywords:** Illegal logging, anti-money laundering, environmental crime, multi-door approach, asset seizure, law enforcement, PPATK, court rulings, financial crime, forestry crime.

## Pendahuluan

Kejahatan lingkungan menjadi salah satu kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan laporan Financial Action Task Report (FATF) yang mengkaji kejahatan lingkungan, dengan fokus area kejahatan kehutanan, penambangan liar dan perdagangan limbah, memperkirakan kejahatan lingkungan di dunia menghasilkan keuntungan sekitar USD 110 Juta sampai dengan USD 281 Juta atau sekitar Rp 4,01 Triliun (FATF, 2021). Salah satu tipologi kejahatan lingkungan adalah pembalakan liar atau Illegal Logging yang juga merupakan kejahatan di sektor kehutanan dan Indonesia sendiri diperkirakan harus menanggung kerugian hingga Rp 35 Triliun pertahun akibat aktivitas pembalakan liar (Ramadhan, 2020). Kerugian ini termasuk kerugian akibat kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan serta kerugian atas potensi kehilangan pendapatan negara bukan pajak (Satria, 2021).

Pembalakan liar menjadi salah satu isu global yang signifikan karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan keamanan. Praktik pembalakan liar tidak hanya merusak ekosistem hutan dan mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim akibat yang menyebabkan emisi karbon dalam jumlah besar. Kegiatan pembalakan liar mencakup seluruh proses dalam menghasilkan kayu mulai dari penebangan, pengangkutan hasil panen serta kegiatan jual beli yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku. Prosedur penebangan sendiri bisa menjadi ilegal karena dilakukan tanpa izin atau dilakukan di area yang dilindungi, menebang spesies yang dilindungi atau menebang kayu melebihi batas yang diizinkan termasuk praktik korupsi untuk mendapatkan akses ke hutan. Pelanggaran juga bisa terjadi selama proses pengangkutan, termasuk pemrosesan dan ekspor secara ilegal, memberikan informasi palsu kepada pihak bea cukai, dan menghindari pembayaran pajak serta biaya lainnya (Brack, 2005). Pembalakan liar sudah menjadi permasalahan sektor kehutanan Indonesia yang juga merupakan kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang paling banyak dilakukan penegakkan hukum pidana oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023.

Diperkirakan sekitar 65-80% kayu yang diproduksi Indonesia merupakan kayu yang berasal dari pembalakan liar (Liddick, 2011). Hal ini didukung oleh kajian KPK yang menunjukkan bahwa selama periode tahun 2003 – 2014 terdapat sekitar 630 – 772 juta meter kubik kayu yang ditebang namun hanya 19-20% yang dilaporkan ke pemerintah (Schütte & Syarif, 2020). Tidak hanya itu penerimaan aktual dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu legal hanya mencapai 30% dari potensi yang seharusnya bisa diperoleh. Hal ini menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari sektor kehutanan dalam jumlah yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkan transparansi dalam tata kelola kehutanan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara. Jika dapat diwujudkan transparansi pada tata kelola maka kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan tidak jauh berbeda dari sektor pertambangan (Wahyudi & Mumbunan, 2013).

Pembalakan liar seringkali terkait dengan berbagai tindak kejahatan lain seperti korupsi, penyelundupan, dan pencucian uang. Kayu yang diperoleh secara ilegal biasanya dijual ke pasar internasional, sehingga menimbulkan aliran dana ilegal yang kemudian dicuci dan digunakan kembali untuk mendanai aktivitas kriminal lainnya. Dalam kajian FATF disadari bahwa uang hasil kejahatan lingkungan seringkali masuk dalam skema pencucian uang, dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usulnya melalui sistem keuangan. FATF mendorong negara-negara untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar dan menerapkan kebijakan anti pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML) yang efektif. Indonesia sebagai bagian dari anggota Financial Action Task Force (FATF) membangun terminologi Green Financial Crime (GFC) untuk memberikan perhatian dalam penanganan kasus pencucian uang terkait hasil dari kejahatan kehutanan yang salah satunya adalah pembalakan liar dengan menargetkan tidak hanya kepada pelaku kejahatan namun juga kepada perampasan aset hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money. Salah satu masalah dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan ada pada sistem peradilan pidana yang belum menghasilkan putusan yang berkeadilan, berkualitas serta menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Penegakan hukum lebih banyak kepada pelaku lapangan seperti penebang atau supir pengangkut kayu sedangkan pelaku yang menjadi penyebab utama yaitu pemodal atau cukong seringkali lolos dari jerat hukum (Vinolia & Lahay, 2023)

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu upaya dalam penanganan kasus pembalakan liar adalah dengan menggunakan pendekatan hukum multidoor yang salah satunya menggunakan pendekatan anti pencucian uang untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku (Utami, 2014). Namun demikian dalam penerapannya pendekatan hukum multidoor belum berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan adanya ketidaksepahaman antara lembaga sistem peradilan pidana. Hukuman yang diterima oleh para pelaku illegal logging dirasa belum dapat memberikan efek jera karena hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ancaman hukumannya. Terdapat kecenderungan putusan hakim lebih memberatkan masyarakat kecil seperti penebang maupun pengangkut kayu dibandingkan dengan pelaku besar seperti pemilik kayu, cukong sampai dengan Direktur Perusahaan (Nursyahdi et al., 2013).

Selain itu, korupsi di Indonesia menjadi pendorong utama dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pasokan kayu yang ditebang secara ilegal. Meningkatnya izin penebangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah hutan terindikasi sebagai cara untuk menyamarkan pembalakan "ilegal" sebagai praktik legal (Ji et al., 2018). Praktik korupsi ini juga menjadi faktor terjadinya kesenjangan dalam sistem peradilan pidana pada seluruh rantai industri kehutanan yang melemahkan penegakan hukum (Shetty, 2019). Pencegahan korupsi menjadi faktor pendukung utama dalam mencegah pembalakan liar (Ji et al., 2018; Shetty, 2019; Tacconi, 2012), karena meskipun beberapa kebijakan peraturan dianggap telah memadai untuk mencegah pembalakan liar namun akan percuma apabila terdapat proses perizinan yang korup, pemalsuan dan penipuan dokumen di sepanjang rantai produksi dan pemasaran kayu (Rose, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan menjadikan reaksi sosial formal, yang merupakan salah satu obyek kajian dalam kriminologi, sebagai fokus dalam penelitian yang akan dilakukan. Urgensi penggunaan pendekatan anti pencucian oleh penegak hukum dalam penanganan kasus pembalakan liar dibutuhkan untuk dapat memutus mata rantai pembalakan liar tidak hanya pelaku lapangan namun juga pelaku yang mendukung terjadinya kejahatan ini.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai pendekatan dalam menangani kejahatan pencucian uang yang terkait dengan kejahatan kehutanan dan alih fungsi hutan, serta pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Utami et al. (2014) meneliti efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam memberantas illegal logging di Indonesia, dengan menyoroti kendala dalam koordinasi antar lembaga dan lemahnya penegakan hukum. Sementara itu, Kamilah et al. (2016) mengevaluasi penerapan UU TPPU dalam kasus kejahatan kehutanan yang melibatkan Adelin Lis, Marthen Renouw, dan Labora Sitorus, menunjukkan bahwa pendekatan multi-door yang menggabungkan UU Anti Korupsi dan UU TPPU lebih efektif, meskipun terdapat tantangan dalam konsistensi putusan pengadilan. Di tingkat internasional, Bondarenko et al. (2024) dalam *Journal of Money Laundering Control* menyoroti pentingnya interaksi efektif antara lembaga penegak hukum dan keuangan dalam melawan pencucian uang di Ukraina, menekankan perlunya database terpadu dan prosedur standar untuk mengatasi fragmentasi dan meningkatkan efisiensi investigasi. Ketiga penelitian ini menyoroti urgensi peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga sebagai faktor kunci dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pencucian uang dan kejahatan terkait, memperkuat fokus tesis ini dalam mengkaji peran penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang di sektor kehutanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis penerapan pendekatan anti pencucian uang dalam penanganan kejahatan pembalakan liar. Termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang ada, sehingga hasil temuan dan analisis dapat dikembangkan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang lebih efektif dalam penanganan pencucian uang dari kejahatan pembalakan liar.

## **Metode Penelitian**

### ***Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran secara mendetil dari pengalaman seseorang (Hennink et al., 2020). Selain itu, menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan eksplorasi untuk memahami masalah sosial melalui pemaknaan dari beberapa individu. Melalui studi kasus komparatif peneliti menganalisis dan membandingkan kasus pembalakan liar yang juga menghasilkan putusan pengadilan mengenai pencucian uang dengan kasus pembalakan liar yang tidak dituntut dengan pencucian uang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penggunaan pendekatan anti pencucian uang dalam penegakan hukum kejahatan pembalakan liar. [catatan RRR- 2 kasus: Dituntut di pengadilan dg menggunakan UU pencucian uang dan yg tdk].

Studi kasus komparatif melibatkan analisis lebih dari satu kasus untuk membandingkan perbedaan dan kesamaannya dengan tujuan untuk memahami bagaimana variabel-variabel tertentu dapat berbeda atau bersama dalam konteks berbagai kasus. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder dengan memanfaatkan data putusan pengadilan. Penelitian ini juga mendalami upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pembalakan liar. Peneliti juga akan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus pembalakan liar yang memiliki indikasi pencucian uang.

### ***Sumber Data***

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan sumber data yang didapat melalui putusan pengadilan terkait pencucian yang dengan tindak pidana asal pembalakan liar. Peneliti juga menggunakan data sekunder lain berupa studi literatur, buku, catatan, laporan, statistik, pemberitaan dan sumber lain yang relevan. Data dan informasi yang diperoleh tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan penelitian dalam menganalisis temuan data dan informasi yang diperoleh.

Penggunaan data primer diperlukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur kepada pihak PPATK serta penyidik untuk mengkonfirmasi temuan dari hasil analisis peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan menunjukkan kevalidan dengan berlandaskan pada teori dan konsep yang tepat dalam menjelaskan masalah penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan putusan pengadilan yang dilakukan melalui penelusuran kasus pembalakan liar pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Klasifikasi pencarian putusan pengadilan dengan register pidana khusus kehutanan dan pidana khusus lingkungan hidup. Putusan pengadilan terkait pencucian uang dengan kejahatan asal pembalakan liar diperoleh melalui permintaan informasi ke PPATK. Hal ini dilakukan karena putusan dimaksud belum terdapat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. PPATK menerima informasi dari anggota Komite TPPU apabila terdapat pencapaian kasus yang diputus dengan menggunakan UU PP TPPU. Untuk pengumpulan data peraturan terkait penanganan pencucian uang dan pembalakan liar dikumpulkan melalui penelusuran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Data sekunder lainnya dikumpulkan melalui permintaan data ke Instansi terkait serta penelusuran melalui open source.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara yang tidak terstruktur untuk menggali informasi dari narasumber terkait dengan pengetahuan, pendapat, dan pengalamannya dalam menangani kasus pembalakan liar maupun pencucian uang yang berasal dari pembalakan liar. Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil temuan dan analisa dari putusan pengadilan serta untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Adapun wawancara dilakukan kepada; (1) Budi Saiful Haris, Ketua Asosiasi Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, dan (2) Analisis X.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Penanganan Pencucian Uang terkait Pembalakan Liar***

Untuk dapat memahami bagaimana penanganan pencucian uang yang berasal dari kejahatan pembalakan liar yang dilakukan oleh penegak hukum, maka perlu dipahami terlebih dahulu ketentuan yang berlaku saat ini di Indonesia dengan mengacu pada undang-undang serta peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Mengingat pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan dari sebuah kejahatan asal, maka dalam penanganan kasus pencucian uang yang berasal dari kejahatan pembalakan liar mengacu pada regulasi terkait kehutanan sebagai kejahatan asal dan regulasi terkait pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutannya.

### ***Peraturan terkait Kejahatan Pembalakan Liar***

Pembalakan liar merupakan salah satu kejahatan di bidang kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Pada UU Kehutanan fokus mengatur kepada aspek pengelolaan hutan secara lestari, perlindungan, dan pemanfaatannya sesuai fungsi serta pemberian izin terkait pemanfaatan hutan produksi dan non-produksi. Lebih dari setengah luas daratan Indonesia merupakan Kawasan Hutan, data resmi menunjukkan bahwa 62,97% dari luas daratan atau 120.495.701,96 ha (KLHK, 2022). Berdasarkan fungsinya Hutan terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi, yaitu:

a. Hutan Produksi

Merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Luas hutan produksi Indonesia mencapai 68.8 juta hectare. Hutan produksi termasuk didalamnya adalah Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK). Hutan Produksi merupakan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan dilakukan melalui kegiatan penanaman, pengelolaan, pengamanan, pemanenan hingga pemasaran untuk mendapatkan manfaat ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (Ekawati, 2013).

b. Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan Kawasan hutan yang secara khusus diperuntukan sebagai zona penyangga yang berfungsi untuk mengatur hidrologi, pengendali banjir, mencegah erosi dan abrasi dan untuk menjaga kesuburan tanah. Luas wilayah hutan lindung Indonesia adalah 29.6 juta hectare.

c. Hutan Konservasi

Hutan konservasi, yang luasnya mencapau 27,4 jta hektar, merupakan Kawasan hutan yang memiliki ciri khas tertentu yang berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi dapat berupa daratan dan perairan dengan kategori Kawasan Suaka Margasatwa (KSA) yang terdiri dari Cagar Alam Ketat dan Suaka Margasatwa (SM) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terdiri dari Taman Nasional (TN) dan Hutan taman Raya (Tahura).



**Gambar 1. Grafik Luas Hutan Indonesia Berdasarkan Fungsinya**  
 Sumber: KLHK, 2022

Dalam melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu hanya dapat dilakukan pada hutan yang berfungsi sebagai Hutan Produksi, tidak diperkenankan dilakukan di kawasan hutan lindung maupun hutan konservasi. Proses pemanfaatan tersebut juga harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. UU Kehutanan tidak mendefinisikan secara spesifik tentang pembalakan liar namun terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan melakukan penebangan pohon atau pemanfaatan hasil hutan tanpa izin yang pelanggaran dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda.

Sedangkan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur lebih khusus tentang penanganan pidana perusakan hutan dengan mendefinisikan pembalakan liar sebagai perbuatan merusak hutan, kegiatan pemanfaatan kayu hasil hutan secara ilegal dan terorganisir. UU ini menargetkan langsung terhadap perbuatan yang merusak hutan, termasuk pembalakan liar dengan pendekatan hukum yang lebih ketat terhadap para pelaku pembalakan liar, baik perorangan maupun korporasi, termasuk pihak-pihak yang memfasilitasi atau mendukung bahkan mendanai kegiatan tersebut.

Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran perbuatan tersebut rata-rata berupa pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelaku perorangan dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) apabila dilakukan oleh pelaku korporasi.

UU P3H juga memberikan kewenangan Penyidik selain Penyidik Kepolisian yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau (PPNS) untuk dapat melakukan penyidikan kasus pembalakan liar. Penyidik diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pemeriksaan, meminta keterangan serta melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. UU ini juga memberikan kewenangan penyidik untuk menggunakan pendekatan “*follow the money*” dengan dapat meminta keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dapat meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka. Penegakan hukum atas kegiatan pembalakan liar juga memberikan peluang untuk dapat melakukan kerjasama internasional dalam melakukan penyelidikan pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal atau akan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pembalakan liar hingga melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.

***Peraturan terkait Pemanfaatan Kayu Hasil Hutan***

Kayu hasil hutan dikategorikan sebagai kayu yang sah apabila perolehannya mulai dari izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan dan perdagangannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Pemanfaatan kayu merupakan suatu mata rantai oleh karena itu setiap pihak yang terkait dari hulu hingga ke hilir harus mematuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pada bagian ini akan diuraikan persyaratan perizinan serta dokumen yang harus dipenuhi dalam melakukan penebangan atau pemanfaatan kayu pada kawasan hutan. Peraturan yang mengatur terkait hal ini ada pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Permenlhk 8/2021). Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Peraturan ini mencabut 62 peraturan sebelumnya berupa keputusan menteri maupun peraturan menteri terkait tata kelola kehutanan dengan tujuan merampingkan ketentuan sehingga lebih sederhana dan terintegrasi. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum bagi para aktor di sektor kehutanan. Industri kayu merupakan sebuah mata rantai yang saling terkait pada setiap prosesnya, peraturan ini memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan kayu hasil hutan berjalan sesuai prinsip kelestarian dan mendukung perdagangan kayu yang bertanggung jawab.

Salah satu upaya dalam menanggulangi pembalakan liar adalah dengan membangun sistem lacak balak kayu. Melalui Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) seluruh pemegang izin wajib mencatat dan melaporkan pemanfaatan kayu pada setiap tahapannya. Penggunaannya yang berbasis web dan dapat diakses secara online dan realtime memuat peredaran kayu sehingga dapat ditelusuri asal-usul perolehan kayu.

#### ***Pencucian Uang dan Penanganannya***

Peraturan mengenai pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Dalam Undang-Undang ini perbuatan yang termasuk dalam pencucian uang terdapat pada pasal 3,4, dan 5. Dilihat dari aspek perbuatannya pelaku pencucian uang dapat dikategorikan sebagai pelaku aktif atau pelaku pasif. Pelaku aktif pencucian uang adalah pelaku yang secara aktif melakukan upaya yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sedangkan pelaku pasif pelaku, pelaku tidak menyembunyikan asal harta kekayaan namun terlibat dengan memfasilitasi terjadinya pencucian uang atau turut menikmati harta hasil kejahatan.

UU PP TPPU memberikan kewenangan bagi PPATK untuk dapat meminta dan menerima informasi dari Pihak Pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, meminta dan mendapatkan informasi dari instansi pemerintah maupun lembaga swasta atas data yang dikelola. PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh transaksi yang diduga merupakan hasil tindak pidana. UU PP TPPU mewajibkan Pihak Pelapor untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan atas pengguna jasanya ke PPATK, terdapat 4 (tiga) jenis Laporan yang wajib disampaikan, yaitu:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), merupakan laporan yang wajib disampaikan apabila transaksi keuangan memenuhi salah satu atau lebih unsur mencurigakan yaitu transaksi yang dilakukan pengguna jasa tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan kebiasaan pola transaksinya, transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan tujuan untuk menghindari pelaporan PPATK seperti dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai atau berusaha memecah transaksi yang dengan nilai yang kecil, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan harta yang berasal dari hasil kejahatan dan transaksi keuangan yang diminta untuk dilaporkan ke PPATK. Untuk dapat mendeteksi transaksi keuangan yang memenuhi unsur mencurigakan Pihak Pelapor harus melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk mengetahui profil, identitas terutama dengan menggali informasi mengenai pekerjaan, bidang usaha, penghasilan serta tujuan transaksi yang dilakukan. Selanjutnya Pihak Pelapor harus melakukan identifikasi transaksi untuk memastikan apakah transaksi pengguna jasa terdapat satu atau lebih unsur mencurigakan

dengan melakukan pemantauan transaksi, analisis transaksi nasabah dan menetapkan suatu transaksi akan dilaporkan ke PPATK sebagai LTKM.

2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai, merupakan laporan transaksi keuangan yang dilaporkan apabila terdapat transaksi yang menggunakan uang tunai fisik dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam satu hari kerja.
3. Laporan Transaksi Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL), merupakan laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri. Laporan ini tidak ada ambang batas yang berarti berapapun nominalnya wajib dilaporkan ke PPATK sepanjang terdapat perintah dari pengguna jasa untuk melakukan aktivitas transfer dana dari dan ke luar negeri.
4. Laporan Transaksi (LT), merupakan jenis laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor dari kategori Penyedia Barang dan/atau Jasa apabila terdapat transaksi dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000,00

Rezim APU PPT di Indonesia mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu modus yang digunakan pelaku pencucian uang adalah dengan mendirikan korporasi sebagai sarana untuk mengaburkan harta hasil kejahatan. Melalui peraturan ini setiap Korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari Korporasi. Pemilik manfaat merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham. Pemilik manfaat mengacu pada orang yang memiliki saham atau hak suara atau mendapatkan keuntungan lebih dari satu per empat bagian pada sebuah Korporasi. Pemilik Manfaat memiliki kewenangan untuk mengagkat, mengganti atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisari serta memiliki kekuasaan untuk mengendalikan korporasi tanpa harus mendapatkan otorisasi dari pihak manapun. Peraturan ini juga diberlakukan pada pelaku usaha di bidang kehutanan, KLHK mengeluarkan surat edaran mengenai kewajiban penetapan dan pelaporan pemilik manfaat dari pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan menjadi barometer dalam penilaian penegakan hukum karena menggambarkan bagaimana suatu kasus diproses dan diputus berdasarkan hukum yang berlaku. Upaya penanganan kejahatan yang didasarkan pada peraturan dan kebijakan yang disusun perlu diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu melalui keterlibatan penyidik baik dari kepolisian maupun PPNS dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jaksa sebagai penuntut umum dalam menyusun dakwaan serta pemahaman hakim dalam memeriksa dan menilai norma hukum.

### ***Putusan Kasus Pembalakan Liar Menggunakan UU PP TPPU***

#### **1) Kasus Labora Sitorus**

Kasus Labora Sitorus (LS) merupakan kasus pertama yang menerapkan pendekatan pencucian uang dalam kejahatan pembalakan liar, melibatkan terdakwa yang merupakan anggota Polri dari Polres Raja Ampat. LS didakwa atas tindak pidana pembalakan liar, pengangkutan BBM ilegal, dan pencucian uang melalui perusahaan PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya (SAW) yang dikendalikannya meskipun tidak tercantum dalam struktur perusahaan. PT Rotua secara ilegal mengolah kayu bulat tanpa membayar iuran Provisi dan Dana Reboisasi, sementara PT SAW mengangkut BBM tanpa izin dengan kapal milik LS. Dana hasil kejahatan ini disamarkan melalui rekening pribadi LS, yang juga digunakan untuk pembelian alat berat dan aset lainnya. Proses hukum LS berjalan dari Pengadilan Negeri Sorong yang hanya memvonisnya atas pembalakan liar dan pengangkutan BBM ilegal, sementara tuduhan pencucian uang tidak terbukti dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Jaksa mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Jayapura meningkatkan hukuman menjadi 8 tahun penjara serta membuktikan LS bersalah atas pencucian uang. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar, serta merampas aset berupa kapal, truk, dan kayu olahan sebagai hasil tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya oleh LS, sesuai dengan pasal 77 UU TPPU.

2) Kasus atas nama Ripansyah

Kasus Ripansyah melibatkan tindak pidana pembalakan liar dan pencucian uang yang diadili dalam putusan No. 59/Pid.Sus/2021/PN Ksn. Ripansyah sebelumnya telah divonis bersalah atas pembalakan liar dalam putusan No. 11/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta, dan perampasan 14 unit aset serta hasil lelang kayu. Ripansyah, pemilik UD. Karya Abadi dan pengelola industri pengolahan kayu Kawus Masauh, menggunakan kayu ilegal dalam operasinya, dengan sebagian besar kayu tidak memiliki dokumen sah (SKSHH-KB dan SKSHH-KO). Selain menggunakan rekening pribadinya, Ripansyah memanfaatkan rekening istrinya untuk menyamarkan hasil penjualan kayu ilegal yang kemudian digunakan untuk membeli aset seperti excavator, dump truk, dan tanah. Pengadilan menyatakan Ripansyah terbukti melakukan pencucian uang berdasarkan pasal 3 UU TPPU dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp800 juta, serta merampas asetnya. Namun, meskipun UD. Karya Mandiri yang dimiliki Ripansyah dituntut sebagai pelaku korporasi dalam pembalakan liar, pengadilan membebaskan UD tersebut karena dianggap tidak memenuhi unsur korporasi sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, dengan pertimbangan bahwa UD adalah milik perseorangan, bukan organisasi atau kumpulan orang.

***Putusan Kasus Pembalakan Liar Tanpa UU PP TPPU***

Sebagai perbandingan dengan putusan pengadilan pada kasus pembalakan liar yang menggunakan pendekatan pencucian uang, Penulis akan mengulas putusan pengadilan terkait kasus pembalakan liar namun tidak menggunakan UU PP TPPU dalam penanganannya. Terdapat 3 (tiga) kasus yang dipilih, yaitu kasus yang melibatkan 1 (satu) pelaku perorangan atas nama Henoch Budi Setiawan alias Ming Ho dan 2 (dua) pelaku korporasi atas nama PT Mansinam Global Mandiri yang diwakili oleh Daniel Garden sebagai Direktur dan atas nama CV Aditamah Mandiri serta Direktornya, Amir. Kasus ini diperoleh melalui penelusuran putusan pengadilan di Direktori Mahkamah Agung dan diperkaya dengan informasi pemberitaan dari media massa serta laporan yang terpublikasi.

1) Kasus Henoch Budi Setiawan

Kasus Henoch Budi Setiawan (HBS), direktur CV. Alco Timber Irian (ATI) dan penanggung jawab CV. Sorong Timber Irian (STI), melibatkan pembalakan liar dan pengedaran kayu ilegal, dengan temuan 81 kontainer kayu ilegal di Pelabuhan Sorong pada 2018. CV. ATI dan STI diduga memanipulasi laporan hasil produksi dan memanfaatkan kayu tanpa dokumen sah. HBS dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp20 miliar, namun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memvonisnya 5 tahun penjara dan denda Rp2,5 miliar, serta merampas barang bukti kayu. Kasasi yang diajukan HBS menghasilkan putusan lebih ringan dengan hukuman 2 tahun penjara, sementara sebagian barang bukti dikembalikan karena dianggap telah membayar Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR). Putusan ini menuai kritik karena HBS dianggap memiliki peran sentral dalam mengorganisasi pembalakan liar, yang seharusnya menghadapi ancaman pidana hingga 15 tahun dan denda Rp100 miliar. Selain itu, analisis transaksi menunjukkan aliran dana mencurigakan ke Hong Kong dan China senilai Rp3 miliar, serta indikasi operasional bisnis ilegal yang masih berlangsung hingga kini. Salah satu hakim dalam kasus ini, Gazalba Saleh, kemudian menjadi tersangka kasus gratifikasi terkait pengurusan perkara.

2) Kasus PT Mansinam Global Mandiri

Kasus PT Mansinam Global Mandiri (PT MGM) yang diwakili oleh Daniel Garden (DG) bermula dari temuan 199 kontainer kayu merbau ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, pada Januari 2019 oleh Tim KLHK. Dari jumlah tersebut, 58 kontainer dikirim oleh PT MGM, sementara sisanya dikaitkan dengan CV Edom Ariha Jaya (27 kontainer), PT Rajawali Papua Foresta (25 kontainer), dan beberapa perusahaan lainnya. PT MGM divonis dengan pidana denda Rp9 miliar, penutupan usaha, serta perampasan 58 kontainer untuk diserahkan kepada Pemda Papua. DG secara pribadi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Analisis transaksi menunjukkan aliran dana sebesar Rp5 miliar dari Hong Kong dan transaksi tunai senilai Rp13 miliar. Kasus ini juga melibatkan pihak lain, seperti Dedi Tandean dan


Tonny Sahetapy, yang menerima hukuman denda dan perampasan kontainer kayu ilegal untuk kepentingan pembangunan Papua. DG sebelumnya dikenal sebagai pelaku lama dalam industri kayu dan pernah menjabat sebagai Ketua Indonesia Sawmil and Wood Working Association (ISWA).

3) Kasus CV Aditamah Mandiri

Kasus pembalakan liar yang melibatkan CV Aditamah Mandiri (CV AM) dan direktur perusahaan, Amir, bermula dari Operasi Penegakan Hukum KLHK pada Desember 2022 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang mengamankan 59 kontainer kayu ilegal. Dari jumlah tersebut, 34 kontainer milik CV AM ditemukan menggunakan dokumen angkutan yang tidak sah, seperti Nota Perusahaan dan SKSHHK-KO yang telah kedaluwarsa atau tidak sesuai. CV AM dan Amir dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan dikuatkan pada tingkat banding dengan putusan pidana denda Rp10 miliar untuk CV AM, penutupan perusahaan, dan pidana penjara 7 tahun serta denda Rp10 miliar untuk Amir. Kasus ini juga melibatkan CV Gefariel, PT Guraja Mandiri Perkasa, CV Wami Start, dan PT Eka Dwika Perkasa, yang masing-masing dijatuhi denda miliaran rupiah dan penutupan perusahaan, sementara para direktur perusahaan dijatuhi hukuman penjara antara 6 hingga 9 tahun dengan denda hingga Rp12 miliar. Beberapa terdakwa disidang secara *in absentia* dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

***Peran PPATK dalam Penanganan Kasus Perkara Pencucian Uang***

Sebagai lembaga sentral yang mengkoordinasi pelaksanaan Anti Pencucian Uang (APU), PPATK melakukan koordinasi pelaksanaan dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang di Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan menggunakan konsep mengejar hasil kejahatan atau "*follow the money*", konsep ini menjadi pelengkap penanganan kejahatan konvensional yang selama ini dilakukan. Konsep ini membutuhkan keterlibatan peran dari berbagai pihak seperti Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya. PPATK memiliki peran yang strategis untuk mendukung penanganan kasus pencucian uang yang berasal dari pembalakan liar. Berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam UU PP TPPU, PPATK melakukan analisis laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor untuk melihat apakah transaksi yang terjadi terindikasi suatu kejahatan. Untuk memperkuat hasil analisisnya PPATK memiliki kewenangan untuk meminta informasi dari berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah dan swasta. PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan atas laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor dan menyampaikan hasilnya ke Penyidik terkait. Hasil analisis yang dapat dilakukan secara proaktif, dengan melakukan analisis berdasarkan laporan Pihak Pelapor maupun secara reaktif, melakukan analisis yang dipicu adanya permintaan informasi dari penyidik, pengaduan masyarakat atau informasi dari lembaga intelijen keuangan negara lain. Dalam menjalankan fungsi analisis dan pemeriksaan PPATK diberikan kewenangan untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan menghentikan sementara transaksi yang dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Secara kelembagaan PPATK merupakan lembaga intelijen keuangan yang bersifat administratif, yang fungsinya menerima laporan dari pihak pelapor, menganalisisnya dan meneruskan hasil analisis ke penegak hukum. PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan suatu perkara, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum agar informasi mengenai adanya indikasi pencucian uang dapat ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya.



Gambar 2. Proses Analisis PPATK

Sumber: PPATK

Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, PPATK telah menghasilkan 10 Laporan Hasil Analisis dengan dugaan tindak pidana asal di bidang kehutanan. Selain penyampaian informasi intelijen keuangan ke penyidik, PPATK dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. PPATK juga mengusulkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat bergabung dalam Komite TPPU dengan mengusulkan amandemen Perpres nomor 117 tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU. KLHK perlu bergabung dalam Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena tindak pidana kehutanan, seperti pembalakan liar, merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang sering menjadi sumber dana untuk pencucian uang. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan, KLHK memiliki informasi teknis dan data administratif yang penting dalam mengidentifikasi pola kejahatan kehutanan, termasuk hubungan antara pelaku, aset hasil kejahatan, dan modus operandi yang digunakan. Keanggotaan KLHK memungkinkan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga lain, seperti PPATK dan aparat penegak hukum, untuk memastikan tindak pidana asal dan pencucian uang yang terkait dapat ditangani secara terintegrasi.

Selain itu, kehadiran KLHK dalam Komite TPPU memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. KLHK dapat mendukung proses penyitaan aset hasil kejahatan kehutanan dengan memberikan data yang relevan terkait izin yang disalahgunakan atau aktivitas ilegal di kawasan hutan. Dengan sinergi ini, tindak pidana kehutanan tidak hanya ditangani dari aspek lingkungan, tetapi juga dari aspek finansial, sehingga memutus alur pendanaan bagi pelaku kejahatan. Partisipasi KLHK juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam mematuhi standar internasional, seperti yang diatur oleh *Financial Action Task Force (FATF)*, dalam pemberantasan pencucian uang yang terhubung dengan kejahatan lingkungan.

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 memberikan kepastian hukum bahwa penyidik PPNS KLHK berwenang untuk melakukan penyidikan pencucian uang yang berasal dari pembalakan liar. Sebelumnya dalam penjelasan pada UU PP TPPU tentang instansi yang berwenang melakukan penyidikan pencucian uang hanya Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, DJBC dan DJP, setelah adanya putusan ini menegaskan bahwa penyidik yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana asal memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terkait pencucian uangnya. Sebagai langkah awal, untuk mendukung penanganan kasus TPPU oleh penyidik KLHK dibentuk Tim Gabungan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pencucian (TPPU) terkait dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TPLHK) yang bertujuan untuk meningkatkan efek jera dan upaya *restoratif justice* dalam penelusuran dan pemulihan aset dengan menggunakan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK. Laporan hasil

analisis PPATK setidaknya memuat informasi profil pelaku yang tercatat pada Pihak Pelapor, portofolio yang dimiliki, transaksi keuangan yang terjadi serta sumber perolehan dana dan tujuan penggunaannya. Penyidik juga dapat meminta asistensi penanganan perkara kepada PPATK.

Dalam rangka peningkatan kapasitas penyidik dalam penanganan perkara pencucian uang terkait pembalakan liar, PPATK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT mengadakan sejumlah pelatihan bagi aparat penegak hukum yang diikuti oleh penyidik, jaksa dan hakim dengan materi terkait penyidikan pencucian uang, penyidikan pencucian uang dari tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemeriksaan perkara pencucian uang di pengadilan. Pelatihan ini bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam pemenuhan narasumber dan peserta pelatihannya.

## **Pembahasan**

### ***Dimensi Hukum***

Hukum dapat dikatakan efektif apabila dalam pengaturannya dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan penafsiran dalam penerapannya (Soekanto, 2007). UU Kehutanan dan UU P3H merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung terkait kejahatan di bidang kehutanan. Kebijakan pidana di bidang kehutanan mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, pengaturan pidana dalam UU Kehutanan hanya terbatas pada penggunaan kawasan hutan secara ilegal dan perusakan hutan yang memang merupakan fokus utama undang-undang ini. Pidana hanya digunakan sebagai instrumen pendukung dalam penegakan hukum kehutanan. Namun, dengan diterbitkannya UU P3H mengisi kekosongan hukum yang cakupan pengaturan diperluas, termasuk mengatur tindak pidana seperti pemalsuan izin dan dokumen, perusakan hutan yang terorganisir, kejahatan korporasi, serta memberikan tanggung jawab kepada pejabat untuk tidak menyalahgunakan wewenang mereka dalam proses pemberian izin.

Permenlhk 8/2021 menjadi dasar hukum kerangka operasional untuk mendukung implementasi undang-undang yang mencakup prosedur teknis terperinci mengenai pemanfaatan hasil hutan berupa kayu persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan usaha memanfaatkan kayu hasil hutan. Terdapat persyaratan dokumentasi yang harus dicatat pada sebuah sistem untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan legalitas dalam pengelolaan serta pemanfaatan hutan, sehingga mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Usaha Pemerintah untuk membentuk sistem tata kelola kayu yang akuntabel dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan masih perlu ditingkatkan pengawasan dalam penggunaannya hal ini untuk memastikan pelaku usaha mencatat aktivitas produksinya sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena dalam kasus HBS diketahui adanya ketidaksesuaian volume kayu yang antara yang diproduksi dengan yang dijual selain itu juga pada beberapa kasus diketahui perusahaan melakukan penjualan melebihi kapasitas yang diizinkan.

Terkait pemasaran hasil kayu, Instansi yang berwenang melakukan pengaturan adalah Kementerian Perdagangan. Sempat terjadi disharmonisasi terkait kebijakan ekspor industri kayu yang memperkenankan melakukan ekspor tanpa kelengkapan dokumen legalitas kayu dengan diterbitkannya Permendag 15/2020. Dihujani dengan kritikan, peraturan ini hanya berumur 3 bulan dan dicabut kembali dengan memutuskan kembali pada pengaturan yang lama yaitu mewajibkan kembali dokumen v-legal untuk ekspor kayu (tempo.co, 2020). Peraturan ini juga dipandang telah melanggar kesepakatan FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa yang merupakan kebijakan penting untuk menjamin kayu dan produk kayu yang masuk ke negara-negara Uni Eropa berasal dari hasil yang sah. Kebijakan ini dirancang agar negara yang bekerja sama terdorong untuk memperkuat peraturan perdagangan kayu dan tata kelola hutan sehingga menurunkan kegiatan pembalakan liar.

Dalam perjalanannya Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU ini merubah beberapa ketentuan dalam UU P3H yang salah satunya terkait dengan amanat dari UU P3H untuk membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ketentuan untuk membentuk lembaga yang diharapkan dapat menjadi sentral dalam penanganan kasus pembalakan liar ini dihapus. Penegakan hukum terkait

pembalakan liar dibutuhkan penyelesaian perkara secara terpadu melalui pengintegrasian sistem peradilan pidana. Meskipun keefektifan adanya lembaga ini belum dapat dibuktikan secara empiris namun hal ini berarti penanganan kasus pembalakan liar masih menggunakan cara lama yang membutuhkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga. UU Ciptaker dalam penanganan kejahatan menggunakan pendekatan ultimum remidium yang menggunakan pidana sebagai upaya terakhir, hal ini berbeda dengan UU P3H yang mengedepankan pendekatan pidana dalam penegakan hukumnya. Perbedaan ini dapat menimbulkan interpretasi dalam penerapan sanksi pidana sehingga masih diperlukan penjelasan dan harmonisasi agar UU P3H dapat berjalan efektif (Riyanto, 2021).

Terkait dengan aspek pencucian uang yang berasal dari pembalakan liar, UU PP TPPU telah mengkategorikan tindak pidana di bidang kehutanan, termasuk pembalakan liar, sebagai tindak pidana asal dari pencucian uang. Hal ini karena motif utama dari pelaku pembalakan liar adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan pelaku mendapat keuntungan yang besar dari aksinya. Namun, disisi lain Negara harus menanggung dampak lingkungan dari kerusakan hutan dan ekosistem didalamnya, sosial dan ekonomi dengan berkurangnya pendapatan negara. UU PP TPPU. Meskipun UU PP TPPU memberikan ruang untuk dilakukan paralel investigation namun pada pelaksanaannya masih sedikit penerapannya oleh penegak hukum. Oleh karena itu penegak hukum perlu memaksimalkan kewenangan yang diberikan UU PP TPPU dalam menangani perkara kejahatan asal maupun pencucian uangnya.

UU PP TPPU memberikan kewenangan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim untuk dapat meminta informasi mengenai harta kekayaan yang dan informasi transaksi keuangan dari seorang tersangka, terdakwa atau orang yang telah dilaporkan PPAATK kepada penyidik. Hal yang terakhir merupakan kewenangan yang tidak diberikan dalam KUHAP dimana untuk mendapatkan informasi keuangan hanya dapat untuk pihak yang sudah berstatus tersangka atau terdakwa tidak termasuk apabila masih dalam proses penyelidikan. Mekanisme birokrasi baik di penyidik maupun di Perbankan yang mengharuskan meminta izin dari Lembaga Pengawas dan Pengatur mengakibatkan informasi keuangan tidak dapat diperoleh dengan cepat sehingga penanganan perkara menjadi berlarut-larut. Kewenangan ini memberi kesempatan bagi penyidik untuk dapat meminta informasi keuangan kepada penyedia jasa keuangan yang sebelumnya terikat dengan ketentuan kerahasiaan bank yang sangat ketat.

Pentingnya untuk menggunakan instrumen hukum secara optimal disadari oleh instansi penegak hukum yang menerbitkan peraturan pelaksanaan dalam penanganan kasus perkara pembalakan liar seperti Ditjen Gakkum yang menyusul manual penyidikan tindak pidana kehutanan yang menjadi pedoman penyidik dalam, Mahkamah Agung yang menerbitkan Surat Edaran yang meminta para hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dan menegaskan untuk merampas semua hasil kejahatan kehutanan termasuk peralatan yang digunakan.

### ***Dimensi Penegakan Hukum***

Penerapan undang-undang dalam penanganan kasus pembalakan liar oleh aparat penegak yang ditunjukkan dengan diputusnya suatu perkara di pengadilan. Dalam penanganan perkara hasil analisis kasus pembalakan liar menunjukkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

#### **1) Pelaku Pembalakan liar**

Dari kasus pembalakan liar yang diulas diketahui terdapat persamaan adanya keterlibatan badan usaha dengan bentuk Perusahaan Terbatas atau CV. Semua korporasi yang terlibat merupakan badan usaha legal yang terdaftar dan memiliki izin berusaha pada industri hasil hutan. Tingginya permintaan akan kayu dan produk turunannya, membuka kesempatan para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, untuk memenuhi kebutuhan pasar akan kayu, para pelaku usaha menempuh cara ilegal dengan terlibat dalam pembalakan liar. Penggunaan perusahaan untuk melakukan aktivitas pembalakan liar menjadi modus agar mereka dapat leluasa beraktivitas dengan berlindung sebagai Perusahaan berizin sehingga seakan-akan kayu yang dihasilkan merupakan kayu yang sah, pada tahap inilah terjadi pencucian kayu.

Dalam sebuah laporan Pelaku pembalakan liar bekerja dalam sebuah jaringan dimana melibatkan perusahaan, calo dan oknum pejabat yang korup (Kaoem Telapak & Environmental Investigation Agency, 2021). Perusahaan diketahui mendapatkan supply kayu yang berasal dari masyarakat adat di Papua. Pada praktiknya ada koordinator lapangan yang berperan sebagai perantara antara calo dengan masyarakat. Koordinator membeli kayu dari masyarakat adat atas pesanan dari beberapa calo. Koordinator juga memfasilitasi pengiriman kayu ke perusahaan yang dilengkapi dengan dokumen angkut berupa SKSHHK dan Faktur atau Nota Angkutan sebagai dokumen penanda kayu berasal dari sumber yang legal. Agar kegiatan ini lolos dari pemeriksaan petugas, koordinator juga menyuap pejabat kehutanan dan polisi termasuk petugas pada setiap pos-pos pemeriksaan sepanjang rute angkut yang dilalui.

Penggunaan perusahaan sah dalam mendukung terjadinya kejahatan, berpotensi terjadi pencampuran antara kayu maupun hasil perdagangan kayu yang diperoleh melalui jalur yang sah dengan yang ilegal. Dalam pencucian uang pencampuran harta hasil kejahatan dengan harta yang diperoleh secara sah dikenal dengan *mingling* atau *co-mingling*, yang merupakan salah satu tipologi pencucian uang yang bertujuan untuk mengaburkan hasil kejahatan dengan hasil bisnis yang sah sehingga seolah-olah dana tersebut berasal dari hasil usaha yang sah (PPATK, 2023). Dengan menggunakan perusahaan maka transaksi keuangan terjadi pada rekening akan nampak seperti transaksi bisnis jual-beli pada umumnya, Pihak Pelapor akan sulit mengidentifikasi bahwa transaksi tersebut terkait dengan perdagangan kayu ilegal karena profil pengguna jasanya sesuai dengan karakter bisnis usaha yang dilakukan.

Kasus LS memiliki perbedaan mencolok dengan kasus lainnya. Labora tidak tercatat sebagai pemilik maupun pengurus korporasi dari perusahaan yang terlibat pada pembalakan liar maupun pengangkutan BBM ilegal. Namun, LS menjadi terdakwa utama dalam kasus ini karena terdapat bukti bahwa ialah pengendali atas kedua perusahaan tersebut dimana setiap transaksi perusahaan menggunakan rekening milik Labora. Hal ini dikuatkan oleh laporan PPATK yang mengungkap transaksi pada rekening Labora mencapai RP1,5 Triliun (Maharani, 2013). Pada kasus lainnya, terdakwa perorangan merupakan direktur atau orang yang diberi kuasa untuk menjalankan operasional usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan UU PP TPPU dalam penanganan kasus dapat menyentuh aktor intelektual yang merupakan pemilik manfaat sebenarnya dari sebuah badan usaha dan korporasi. Meskipun tidak tercatat pada akta pendirian usaha namun Labora dapat diadili atas keterlibatannya. Sedangkan pada kasus lainnya, yang belum menggunakan pendekatan pencucian uang, direktur sebagai pengurus badan usahalah yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dari perusahaannya. Dalam sebuah badan usaha dikenal dengan adanya *beneficial owner*, yang merupakan orang yang memiliki hak atau menerima manfaat sebenarnya dari usaha yang dijalankan, ia bisa saja tercatat dalam anggaran dasar badan usaha sebagai pihak yang memiliki saham, hak suara atau yang menerima keuntungan dari perusahaan atau tidak tercatat namun memiliki kewenangan untuk mengendalikan perusahaan yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan. Pada kasus yang tidak menggunakan pendekatan pencucian uang belum dilakukan penelusuran transaksi keuangan mengenai transaksi perdagangan kayu itu terjadi tentang siapa yang memesan dengan rekening siapa transaksi itu dilakukan dan siapa saja yang menerima keuntungan dari transaksi tersebut.

## 2) Modus Operandi

Dari studi kasus penanganan pembalakan liar diketahui tipologi pelaku dalam menjalankan aksinya adalah adanya penggunaan dokumen yang tidak sesuai, pada kasus Labora, Ripansyah, PT MGM dan CV AM kayu yang ditemukan tidak dilengkapi dengan dokumen angkut berupa SKSHHK. Dokumen angkut yang digunakan berupa Nota Perusahaan yang penggunaannya tidak sesuai dengan jenis kayu yang diangkut. Pada kasus HBS meskipun telah dilengkapi dengan SKSHHK namun dari hari pemeriksaan diketahui terdapat perbedaan volumen kayu hasil produksi dengan volume kayu yang dijual. Pada kasus CV AM diketahui juga pengangkutan dilengkapi dengan SKSHHK namun dokumen tersebut sudah habis masa berlakunya. Dalam sebuah laporan investigasi juga diketahui bahwa dokumen angkutan, SKSHHK digandakan untuk digunakan pada beberapa pengiriman kayu yang berbeda. Hal ini menunjukkan masih adanya celah dalam penggunaan SIPUHH dengan melakukan manipulasi

data oleh penggunanya. Dari operasi post audit terhadap industri kayu di Papua diketahui terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan dengan menerima kayu merbau ilegal dan menggunakan dokumen SKSHHK berulang kali (Kaoem Telapak & Environmental Investigation Agency, 2021).

Selain itu, pada semua kasus pembalakan liar diketahui bahwa untuk mendapatkan supply kayu para pelaku selain mendapatkan kayu secara legal dari pemegang izin IPHHK juga membeli kayu dari masyarakat yang tidak dilengkapi dengan izin yang sah, sehingga terjadi pencampuran kayu legal dan ilegal yang kemudian seluruh kayu ini masuk dalam rantai pasok kayu 'legal' karena keluar dari pemilik izin usaha. Para pelaku diketahui menjadi pengendali terjadinya pembalakan liar dengan mendanai penebang liar bahkan memfasilitasi peralatan untuk digunakan para penebang liar. Hal ini menunjukkan bahwa pembalakan liar yang terjadi merupakan *Organized Crime* atau kejahatan yang terorganisir karena melibatkan dimana para pelaku berbagai pihak dengan tujuan yang sama.

### 3) Penggunaan pendekatan pencucian uang

Langkah yang diambil oleh penegak hukum yang berhasil membawa pelaku pembalakan liar ke pengadilan sampai dengan menghasilkan putusan memang patut di apresiasi. Terlebih dalam beberapa pihak yang terlibat tetap dijalankan proses hukumnya meski diputus secara *In Absentia*. Selain itu pertanggungjawaban oleh pelaku korporasi dengan memberikan vonis untuk menutup usaha dan memberikan denda yang besar menjadi tolak ukur keseriusan penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Namun demikian dalam mengingat pelaku yang terlibat merupakan pemilik izin usaha yang sudah lama melakukan praktik ilegal serta keterlibatan perusahaan sah untuk mengaburkan asal-usul hasil hutan ilegal maka peran pelaku seharusnya dapat diindikasikan melakukan perbuatan sebagaimana diatur pada pasal 19 UU P3H. Pasal ini memiliki ancaman yang cukup tinggi yaitu pidana penjara paling singkat 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp20 Miliar dan paling banyak Rp 1 Triliun apabila korporasi melakukan perbuatan mengorganisasi, mendanai atau mengubah status kayu hasil pembalakan liar. Penegak hukum dirasa belum mengoptimalkan penegakan hukum dengan menggunakan pasal yang lebih 'ringan'.

Pada kasus pembalakan liar yang menggunakan pendekatan pencucian uang diketahui terdapat penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan kasus pembalakan liar tidak memuat informasi transaksi keuangan hanya membahas tentang pokok kasus pembalakan liar. Langkah-langkah penegakan hukum terhadap pembalakan liar masih terfokus pada upaya memperjelas dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan, termasuk keterlibatan pelaku, penjual, hingga pemasok dalam kasus yang ditangani, penyidik belum melakukan pendalaman aspek keuangan secara optimal dalam penanganan kasus pembalakan liar (Haris, 2024). Hal ini diperkuat dengan keterangan dari analisis PPATK bahwa pada kasus HBS, PT MGM dan CV AM tidak terdapat permintaan informasi dari penyidik mengenai transaksi yang terjadi pada rekening yang bersangkutan. Penyidik masih berfokus untuk membuktikan barang bukti temuan kayu diperoleh dari hasil yang tidak sah belum menelusuri transaksi keuangan yang terjadi dari perdagangan kayu tersebut.

Pada kasus LS penggunaan pencucian uang tidak hanya berhasil mengungkap adanya keterlibatan LS yang tidak tercatat dalam akta pendirian usaha sebagai pihak yang pemilik sebenarnya dari perusahaan namun juga dapat mengungkap keterlibatan oknum aparat yang terlibat dalam usaha yang dilakukan LS karena diketahui terdapat aparat yang menerima aliran dana dari LS (Antara, 2014). Namun sayangnya, para oknum yang turut terlibat tidak disangkakan sebagai pelanggaran etik bukan korupsi.

Dari penelusuran transaksi keuangan juga diketahui bahwa kayu ilegal ini dipasarkan hingga ke luar negeri, dibuktikan dengan adanya aliran dana masuk dari Hongkong dan Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang pengimpor terbesar produk kayu Indonesia. Fakta ini menguatkan bahwa pembalakan liar merupakan *transnational crime* karena kejahatan ini melintasi batas wilayah negara.

Penggunaan pencucian uang terbukti dapat mengoptimalkan perampasan aset hasil kejahatan meskipun dalam proses peradilanannya terkadang masih ditemui perbedaan pandangan majelis hakim pada tingkat pengadilan yang berbeda. Pada kasus pembalakan liar


dibutuhkan hakim yang memiliki integritas yang berwawasan lingkungan agar vonis yang dihasilkan memberikan rasa keadilan.

Penggunaan pendekatan pencucian uang pada penanganan perkara membutuhkan kemampuan dan kemauan dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menindaklanjuti laporan dari PPATK. Laporan hasil analisis (LHA) PPATK atas suatu transaksi keuangan dapat berupa laporan yang bersifat proaktif, yang hasil analisisnya berasal dari proses menganalisis laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor, atau laporan yang bersifat reaktif, yang hasil analisisnya dipicu adanya permintaan informasi dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum atau hakim yang sedang menangani suatu perkara atau adanya informasi dari pengaduan masyarakat. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada analis PPATK, LHA yang terkait pembalakan liar mayoritas merupakan analisis yang dipicu dari pengaduan masyarakat ke PPATK. Analisis menemukan kendala untuk menghasilkan LHA yang bersifat proaktif karena minimnya laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor yang terindikasi transaksi pembalakan liar. Hal ini dikarenakan Pihak Pelapor juga kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan pembalakan liar karena pada transaksi yang terjadi nampak seperti transaksi bisnis pada umumnya. Pelaku pembalakan liar umumnya berlindung dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar secara sah bahkan memiliki izin dari otoritas terkait sehingga sulit untuk mengidentifikasi bahwa transaksi yang terjadi merupakan perdagangan kayu ilegal. Selain itu, tidak adanya permintaan informasi dari penyidik ke PPATK juga menjadi penghambat dalam melakukan analisis karena tidak adanya dugaan indikasi tindak pidana asal yang terjadi.

### ***Hubungan Antar Lembaga***

Salah satu hal penting yang mendorong penegakan hukum kejahatan kehutanan dengan menggunakan pendekatan pencucian uang adalah adanya kerja sama dari lembaga penegak hukum yang berwenang untuk mengarahkan pemidanaan kepada pelaku utama, memulihkan hutan, serta perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara dengan konsep “*follow the money*” (Brata, 2019). Walsh (2021) menyatakan bentuk kolaborasi dalam diwujudkan dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk proses investigasi. Meskipun berfungsi sebagai *focal point* pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, PPATK tidak memiliki kewenangan untuk menangani suatu perkara. Laporan hasil analisis ataupun Laporan hasil pemeriksaan PPATK merupakan dokumen intelijen yang tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Penyidik perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi yang termuat dalam Laporan PPATK untuk menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya suatu kejahatan. Dalam menindaklanjuti laporan PPATK terkadang penyidik tidak dapat memahami alur transaksi keuangan yang terjadi, sehingga dalam hal menemukan kendala dalam menindaklanjuti laporan PPATK sedianya penyidik dapat berkoordinasi dengan PPATK. PPATK dapat memberikan asistensi dalam penanganan perkara baik tindak pidana asal maupun pencucian uangnya. Namun sayangnya, tidak semua laporan PPATK dapat ditindaklanjuti oleh penyidik hingga ke pengadilan. Kesulitan penyidik untuk menemukan alat bukti yang dapat digunakan di sidang pengadilan menjadi hambatan dalam menindaklanjuti hasil analisis PPATK.

PPATK memiliki kewenangan untuk meminta informasi kepada penyidik atas tindak lanjut dari laporan hasil analisis PPATK, namun tidak ada kewajiban penyidik untuk menindaklanjuti laporan PPATK. Sebagai contoh, dalam kasus Rafael Alun, pejabat pajak yang diduga menerima gratifikasi, penanganan perkaranya bermula dari informasi masyarakat yang melihat adanya ketidaksesuaian antara kekayaan yang Raafel laporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan yang sebenarnya dimiliki. Padahal PPATK telah menyampaikan hasil analisis atas Rafael beberapa tahun sebelumnya. Hasil analisis ini berasal dari adanya laporan Penyedia Jasa Keuangan yang melaporkan transaksi Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya. Selain itu ada dugaan penggunaan nominee atau pihak lain untuk menyamarkan pihak sebenarnya yang memiliki kepentingan untuk suatu transaksi (Aji, 2023).



Gambar 3. Alur PPTAK

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk menghasilkan laporan intelijen keuangan PPATK juga membutuhkan masukan informasi, baik yang berasal dari Pihak Pelapor yang menyampaikan laporan transaksi pengguna jasanya maupun informasi dari penyidik yang sedang menangani suatu perkara. Berdasarkan data buletin statistik PPATK, terdapat 223 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor pada periode 2021 – 2023 dengan indikasi tindak pidana di Bidang Kehutanan. Jumlah ini sangat minim apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini menunjukkan dari Pihak Pelaporpun kesulitan untuk melakukan identifikasi transaksi yang terkait dengan pembalakan liar. Minimnya laporan dari dapat disebabkan Pihak Pelapor belum optimal dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dengan mendalami sumber dana serta tujuan transaksi pengguna jasanya sehingga tidak dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai profil dan karakteristik pengguna jasanya. Dari hasil pendalaman dengan analis diketahui Pihak Pelapor sulit mengidentifikasi pelaku pembalakan liar seringkali merupakan perusahaan berizin, sehingga Pihak Pelapor mungkin juga tidak menyadari bahwa perusahaan tersebut melakukan pembalakan liar karena dari transaksi hanya bersifat transaksi usaha bisnis yang dirasa masih sesuai dengan profil dan karakter bisnis nasabah.

Tabel 1. Hasil Analisis PPATK

Tindak Pidana Asal	2021	2022	2023
Indikasi Tindak Pidana Lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	15.700	21.808	14.661
Penipuan	25.026	29.696	24.222
Perjudian	3.446	11.222	24.850
Perpajakan	4.641	7.600	7.561
Di Bidang Kehutanan	66	70	87

Hasil analisis PPATK terkait pembalakan liar dipicu adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kehutanan. Laporan ini ditindaklanjuti dan hasilnya disampaikan ke penyidik. Belum ada permintaan informasi dari penyidik yang sedang menangani perkara pembalakan liar terkait keadaan keuangan pihak yang sedang di periksa. Kasus pembalakan liar yang menggunakan pendekatan pencucian uang merupakan kasus yang ditangani oleh Polri, sedangkan kasus yang tidak menggunakan pencucian uang merupakan kasus yang ditangani oleh KLHK. Polri lebih matang dalam menangani perkara pencucian uang karena merupakan penyidik tindak pidana asal sejak ada UU PP TPPU. Sedangkan penyidik KLHK baru menjadi penyidik pencucian sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021. Berdasarkan informasi analis PPATK, penyidik dalam hal ini penyidik PPNS KLHK baru aktif melakukan permintaan data setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyidik yang berwenang melakukan penyidikan pencucian uang di tahun 2021. Namun, adanya

kewenangan baru yang dimiliki KLHK hal ini juga tidak serta merta menghasilkan penanganan perkara pembalakan liar yang menggunakan pendekatan pencucian uang. Pada kasus CV AM, kasus itu ditangani pada Desember 2022 yang berarti sudah terdapat putusan MK tersebut namun juga tidak menggunakan pendekatan pencucian uang. Dalam sebuah keterangan yang diberikan KLHK, sedianya akan meminta dukungan PPATK untuk mengetahui aliran dana dari kejahatan ini dan mendalami untuk potensi penggunaan pencucian uangnya. Namun, hasil konfirmasi ke analis, tidak terdapat permintaan informasi terkait kasus ini dari KLHK. Penanganan perkara pencucian uang belum menjadi fokus penyidik.

Pembentukan Tim Gabungan antara PPATK dengan KLHK terkait penanganan TPPU terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan di tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar dua lembaga ini. KLHK setelah adanya putusan MK dapat langsung menangani perkara pencucian uang yang terkait pembalakan liar, sebelumnya jika terdapat indikasi pencucian uang KLHK tidak dapat mengusutnya karena tidak memiliki kewenangan. Tindak lanjutnya seyogyanya dapat dilakukan oleh Polri namun dengan banyaknya perkara yang ditangani Polri tentunya dari kepolisian juga ada skala prioritas penanganan perkara yang harus didahulukan untuk ditangani. Dalam penanganan pencucian uang yang berasal dari pembalakan liar, penyidik juga perlu meningkatkan kemampuannya untuk mengoptimalkan penggunaan instrumen yang ada. Berdasarkan informasi dari analis yang pernah berinteraksi dengan penyidik, penyidik dirasa belum benar-benar memahami konsep "*follow the money*". Penyidik juga belum sepenuhnya memahami kewenangan yang mereka miliki untuk penanganan perkara yang dapat meminta informasi mengenai transaksi keuangan pihak yang sedang diperiksa.

Untuk mendukung penyelidikan PPATK, meskipun menawarkan adanya asistensi penanganan perkara pencucian uang dengan penyidik, namun hal ini bersifat reaktif sebagai tanggapan atas permintaan dari penyidik. Oleh karena itu penanganan perkara pencucian uang dari suatu pembalakan liar sangat dibutuhkan inisiatif dari penyidik untuk menindaklanjuti laporan atau dengan meminta laporan ke PPATK. Penyidik untuk mengusut perkara pencucian uang dari hasil pembalakan liar juga membutuhkan kewenangan PPATK yang memiliki akses ke Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui transaksi yang terjadi serta pihak-pihak yang terlibat pada suatu transaksi.

## Kesimpulan

Evaluasi atas efektivitas pendekatan pencucian uang adalah fungsi empiris untuk menganalisis regulasi yang ada dan penerapannya oleh penegak hukum. Dengan menggunakan dimensi hukum dan penegakan hukum dari Soerjono Soekanto serta kolaborasi *multi agencies* Walsh (2021) menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum oleh penegak hukum dalam penanganan pencucian uang membutuhkan kerangka regulasi yang pasti dan kolaborasi antas agensi. Hal ini karena terdapat lebih dari lembaga yang terlibat dalam penanganan pencucian uang. Terdapat kesenjangan informasi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, sehingga kolaborasi antar lembaga diharapkan dapat melengkapi susunan rangkaian terjadinya kejahatan sehingga perkara dapat ditangani dengan baik. Berdasarkan dimensi hukum, pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari sebuah kejahatan utama. Regulasi pembalakan liar diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengartikan pembalakan liar dalam arti luas sebagai kegiatan terorganisasi. Pada undang-undang ini seluruh rantai proses penebangan kayu hasil hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikategorikan sebagai pembalakan liar. UU ini memiliki ancaman pidana yang lebih keras apabila dilakukan oleh pelaku korporasi. Pada penanganan pencucian uang mengacu pada UU PP TPPU. Pendekatan pencucian uang lebih menekankan pada perampasan asset hasil kejahatan yang merupakan motivasi utama dari pelaku pembalakan liar. UU PP TPPU memberikan kewenangan baru bagi penegak hukum untuk dapat mengoptimalkan pengembalian hasil kejahatan agar dapat dirampas untuk negara dengan menelusuri transaksi keuangan pada perdagangan kayu ilegal. Penggunaan pendekatan pencucian uang terbukti dapat memaksimalkan perampasan asset, pada kasus putusan LS dan Ripansyah berhasil memberikan pidana denda dan merampas asset berupa kendaraan dan alat berat.

Sedangkan kasus yang tidak menggunakan pencucian uang tidak semua asset hasil atau yang digunakan untuk terjadinya pembalakan liar dirampas untuk negara.

Pada penegakan hukumnya, diketahui bahwa penegak hukum belum menggunakan instrument hukum secara optimal, hal ini dapat dilihat dari penggunaan pasal yang disangkakan kepada pelaku yang seharusnya sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku yang mengorganisir terjadinya pembalakan liar namun menggunakan pasal sebagai pelaku yang melakukan pengangkutan yang memiliki ancaman pidana yang lebih ringan. Kerja sama antar lembaga dalam penanganan pencucian uang adalah hal yang mutlak. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan hanya bersifat administrative yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan. Sehingga dibutuhkan tindak lanjut dari penyidik untuk menindaklanjuti laporan PPATK hingga ke pengadilan. PPATK juga membutuhkan informasi dan laporan dari pihak pelapor, penyidik dan Masyarakat untuk dapat menghasilkan laporan hasil analisis. Oleh karena itu konsep “*follow the money*” menjadi pelangkap konsep penelusuran kejahatan konvensional.

## BIBLIOGRAFI

- Aji, R. M. (2023, February 24). Deteksi Transaksi Mencurigakan Rafael Alun Trisambodo, PPATK: Jumlahnya Sangat Besar dan Pakai Pihak Lain. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/hukum/deteksi-transaksi-mencurigakan-rafael-alun-trisambodo-ppatk-jumlahnya-sangat-besar-dan-pakai-pihak-lain--215395>
- Antara. (2014). Kasus Labora Sitorus terus bergulir. *Antara News*.
- Bondarenko, O., Utkina, M., Reznik, O., & Dumchikov, M. (2024). Mechanisms for interaction of law enforcement agencies in the field of countering money laundering. *Journal of Money Laundering Control*, 27(1). <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0006>
- Brack, D. (2005). Controlling illegal logging and the trade in illegally harvested timber: the EU's Forest Law Enforcement, Governance and Trade Initiative. *Rev. Eur. Comp. & Int'l Env'tl. L.*, 14, 28.
- Brata, T. A. (2019). Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana di Sektor Kehutanan. *Wasaka Hukum*, 7(1), 169–194.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Sage Publications.
- Ekawati, S. (2013). Evaluasi implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Hutan*, 10(3), 187–202.
- FATF. (2021). *Money Laundering From Environmental Crimes*.
- Haris, B. S. (2024). Added Value and Challenges of the Follow-the-Money Approach in Environmental Crimes. *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2(2), 111–125. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.71>
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Ji, Y., Ranjan, R., & Truong, C. (2018). Determinants of illegal logging in Indonesia: An empirical analysis for the period 1996–2010. *Journal of Sustainable Forestry*, 37(2). <https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1369436>
- Kamilah, A. G., Hardiyani, S., Eddyono, S. W., Rahmat, B., & Cipta, L. H. (2016). Progress Report# 1: Pembahasan RUU Terorisme di Panitia Khusus (Pansus) Komisi I DPR RI. *Institute for Criminal Justice Reform Dan WikiDPR, Jakarta*.
- Kaoem Telapak, & Environmental Investigation Agency. (2021). *Forests Criminal Neglect Failings in enforcement undermine efforts to stop illegal logging in Indonesia ABOUT EIA*. [www.designsolutions.me.uk](http://www.designsolutions.me.uk)
- KLHK. (2022). *The State of Indonesia's Forest 2022*.
- Liddick, D. R. (2011). *Crimes against nature: illegal industries and the global environment*. Bloomsbury Publishing USA.
- Maharani, D. (2013, May 17). Ini Penjelasan PPATK soal Rekening Polisi Rp 1,5 Triliun. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/17/22201827/~Nasional>

- Nursyahdi, A., Dewantara, I., & Oramahi, H. A. (2013). Analisis Data dan Informasi Kasus Illegal Logging Yang Ditangani Oleh SPORC Brigade Bekantan Dengan Menggunakan Aplikasi Case Tracking Database. *Jurnal Hutan Lestari*, 1(3).
- PPATK. (2023). *Buku Pintar Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Ramadhan, A. (2020, November 16). KPK Sebut Negara Rugi Rp 35 Triliun per Tahun akibat Pembalakan Liar . *Kompas.Com*.
- Riyanto, B. (2021). Catatan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 tentang P3H (Tinjauan Aspek Perancangan Perundang-undangan). *Rimbaindonesia.Id*. <https://rimbaindonesia.id/2021/12/catatan-tentang-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-terkait-perubahan-undang-undang-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2013-tentang-p3h-tinjauan/>
- Rose, G. (2017). Australian Law to Combat Illegal Logging in Indonesia: A Gossamer Chain for Transnational Enforcement of Environmental Law. *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 26(2). <https://doi.org/10.1111/reel.12206>
- Satria, H. (2021). Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan. *Jurnal Yudisial*, 13(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.417>
- Schütte, S. A., & Syarif, L. M. (2020). *Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan: Pelajaran dari Kasus KPK*. <https://flic.kr/p/XTA6kG>
- Shetty, S. S. (2019). *Money Does Grow on Trees: Analyzing the Nexus of Forestry Crime and Money Laundering*. Georgetown University.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (1st ed.). Rajagrafindo Persada.
- Tacconi, L. (2012). Illegal logging law enforcement, livelihoods and the timber trade. In *Illegal Logging: Law Enforcement, Livelihoods and the Timber Trade*. <https://doi.org/10.4324/9781849771672>
- tempo.co. (2020). Pemerintah Batalkan Aturan Pencabutan Dokumen V-Legal. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/politik/pemerintah-batalkan-aturan-pencabutan-dokumen-v-legal-864419>
- Utami, R., Purnomo, H., & Purwatiningsih. (2014). Keanekaragaman Hayati Serangga Parasitoid Kutu Kebul (Bemisia Tabaci Genn) dan Kutu Daun (Aphid Spp.) pada Tanaman Kedelai. *Jurnal Ilmu Dasar*, 15(2).
- Vinolia, & Lahay, S. (2023, July 23). *Kala Penegakan Hukum Pembalakan Liar Kerinci Seblat Minim Jerat Cukong*. <https://www.mongabay.co.id/2023/07/23/kala-penegakan-hukum-pembalakan-liar-kerinci-seblat-minim-jerat-cukong/>
- Wahyudi, R., & Mumbunan, S. (2013). *Transparansi Penerimaan Negara Sektor Kehutanan Temuan Utama*.
- Walsh, J. (2021). A just transition for US workers is within reach. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 77(2). <https://doi.org/10.1080/00963402.2021.1886447>

---

**Copyright holder:**

Hesty Sekartaji (2025)

**First publication right:**

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

**This article is licensed under:**

